



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KP 166 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA  
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian Pejabat Eselon IV setara dengan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Perhubungan dan untuk memperlancar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan kewenangan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 49 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Memberikan kuasa kepada pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama Menteri Perhubungan menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 12 (duabelas) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA berakhir apabila pejabat yang bersangkutan pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada unit lain.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2017  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:



1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta; dan
8. Pejabat yang diberi Kuasa.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

No.	NAMA/NIP	JABATAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN		SIFAT KEWENANGAN KUASA	BERLAKU UNTUK			DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH		
			ASLI	SALINAN/ PETIKAN		JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	GOLONGAN/ RUANG	ESELON		JABFUNG JENJANG	a. Tanda Tangan	b. Paraf
1.	Oktiani Astuti Budiono, S.Psi, M.Sc  NIP. 19751016 200502 2 001	Kepala Subbagian Mutasi dan Kepangkatan Pegawai	X	-	1. Menetapkan Usul Mutasi:  a. diperbantukan pada Instansi lain b. penarikan dari perbantuan pada instansi lain c. pengaktifan kembali dari perbantuan pada Instansi lain d. rehabilitasi e. pemutihan f. perbaikan	√	I/a - I/d	-	-	Kementerian Perhubungan		a. ....
			X	-								b. ....

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

  
SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001